



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/PID/2021/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NONTJE NONE  
Tempat lahir : Manado  
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 4 November 1960  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Lingkungan V  
Kecamatan Malalayang Kota Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Irfan Iskandar, S.H., Hairullah M. Nur, S.H., Arisminto Gumolung, S.H., Marshall Tambajong, S.H., dan Febriansyah, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Fahmi Awule & Partners**, beralamat di Cilandak Apartemen Lt. 5 Nomor 507 Jalan TB Simatupang Cilandak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Manado tanggal 10 September 2020, dibawah register Nomor 879/SK/PN.Mnd ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 17/PID/2021/PT MND tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PID/2021/PT MND tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 27 Agustus 2020 No. Reg.Perk. : PDM-119/Mnd/Eku.2/08/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa Nontje None, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi korban Wempie Umboh membeli dari Budiono Salim tanah pekarangan SHM Nomor 2611 dan SHGB Nomor 242 yang terletak di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang, dan pada Tahun 2010 tanah tersebut dijaga oleh Saksi Fredrik Siging dan diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Fredrik Siging yang menjaga tanah tersebut, dan didepan tanah pekarangan tersebut dikontrak oleh beberapa orang penjual makanan dan minuman;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2016 rumah makan yang ada didepan tanah pekarangan tersebut terbakar sehingga sejak saat itu tempat itu kosong. Dan kemudian pada sekitar bulan Juli Tahun 2018, Terdakwa menyuruh Saksi Fanny Sengkey, Jeferson Mandiri, Revolt Sambouw, Lok Gerung Dan Roni Gerung untuk memasang papan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plang ditanah pekarangan tersebut yang bertuliskan pengumuman “Milik Adolf Tombaga Reg A. Malalayang Tahun 1926 Folio No.30, Percil No.89, kemudian saat Saksi korban melihat papan pengumuman tersebut, Saksi korban menyuruh Saksi Fredrik Siging yang menjaga tanah pekarangan tersebut untuk memasang plang yang bertuliskan “Milik Wempie Umboh”, setelah itu Saksi korban menyuruh Saksi Fredrik Siging untuk membuat pagar seng untuk menutupi tanah pekarangan tersebut;

- Bahwa saat pekerjaan pemagaran berlangsung tiba-tiba Terdakwa bersama Saksi Fanny Sengkey dan beberapa orang yang saat itu mengaku sebagai ahli waris dari Adolf Tombaga datang dan menghentikan pembuatan pagar seng saat itu dengan mengatakan “stop dulu kerja, karena tanah ini sementara bermasalah” dan saat itu Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada suara tinggi, dan karena merasa takut, maka para pekerja saat itu menghentikan pekerjaan pembuatan pagar seng, kemudian Saksi Fanny Sengkey memasang lagi pengumuman kedua yang isinya sama yaitu “Milik Adolf Tombaga Reg A. Malalayang Tahun 1926 Folio No.30, Percil No.89”, kemudian pada sekitar bulan Agustus Tahun 2018 Terdakwa membawa material berupa batu dan pasir dan membangun fondasi dilokasi tanah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi korban memberikan kuasa kepada Saksi Edwin Melky Wilar untuk membuat surat teguran atau somasi dimana Saksi Edwin Wilar sudah 3 kali mengirimkan somasi yaitu yang pertama pada tanggal 23 Agustus 2018, somasi kedua tertanggal 08 September 2018 dan somasi ke tiga tertanggal 17 September 2018, dan isi dari surat teguran I yaitu agar segera menghentikan pembangunan pondasi bangunan dalam waktu 7 hari, surat teguran ke II dan ke-III berisi agar segera membongkar 2 (dua) buah plang papan pengumuman dan pondasi bangunan, karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 luas 891 M2 dan Hak Guna Bangunan Nomor 242 luas tanah 19.8686 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu adalah milik Saksi korban Wempie Umboh, dan surat teguran atau somasi tersebut sudah diterima oleh Saksi Fanny Sengkey selaku penerima kuasa



dari Terdakwa namun sampai saat ini surat somasi atau surat teguran tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Nontje None sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 1 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menolak *Eksepsi/Keberatan* Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd atas nama Terdakwa Nontje None dilanjutkan ;
3. Menyatakan biaya perkara ditanggunghkan hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menerima dan membenarkan Putusan Sela tersebut, dan oleh karena itu, keberatan tersebut tetap ditolak seluruhnya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 21 Desember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-119/Mnd/Eku.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nontje None terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nontje None dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa supaya ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik yang dilegalisir Badan Pertanahan Nasional Nomor 2611 Malalayang dan foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 Malalayang;
- 3 (tiga) buah bukti Pengiriman Somasi;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Nontje None telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa ijin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dilegalisir Badan Pertanahan Nasional Nomor 2611 Malalayang dan fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 Malalayang;
  - 3 (tiga) buah bukti Pengiriman Somasi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana Akte Permintaan Banding No. 3/Akta.Pid/2021/PN.Mnd, terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Februari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa (*inzage*) tanggal 11 Februari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, dan Kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 322/Pid.B/2020/PN.Mnd tanggal 26 Januari 2021, dan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memaksa masuk ke tanah pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidakpergi dengan segera ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berada di tanah pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidakpergi dengan segera ;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kedudukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kelalaian dalam memperlakukan Saksi yang mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa, keterangan Saksi Drs.Joppij Gontung yang termuat pada poin 3 halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, Saksi Drs.Joppij Gontung memberikan keterangan bahwa Saksi Drs.Joppij Gontung mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa sebagai sepupu dari Saksi Drs.Joppij Gontung, tetapi Saksi Drs.Joppij Gontung telah memberikan keterangan dengan berjanji dengan tanpa menerapkan Pasal 168 huruf a dan b jo Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Bahwa diktum yang menyatakan kesalahan Terdakwa didalam amar putusan tidak memuat ketentuan pidana yang telah dinyatakan terbukti bersalah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kekeliruan diktum kesalahan Terdakwa dalam amar putusan tidak sesuai dengan bentuk perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Surat Dakwaan ;
4. Kekeliruan pembuktian unsur secara melawan hak memasuki (atau berada dalam) sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain, karena unsur yang dibuktikan itu bukan unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam surat dakwaan dimana seharusnya adalah unsur memaksa masuk ;
5. Kekeliruan pembuktian unsur tidak pergi dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak yang menyimpang dari surat dakwaan ;
6. Kekeliruan tentang keyakinan Hakim yang tidak berdasarkan pembuktiannya sendiri ;
7. Kekeliruan pembuktian yang dilakukan karena tidak berdasarkan surat dakwaan yang memenuhi syarat materiil ;
8. Kekeliruan dalam pembuktian unsur secara melawan hak memasuki (atau berada dalam) sebuah rumah atau ruangan tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain ;
9. Kekeliruan dalam pembuktian unsur tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan/atas nama orang yang berhak ;
10. Kekeliruan pertimbangan terhadap unsur yang berhak, yang tidak mempertimbangkan keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kekeliruan pembuktian yang tidak berdasarkan fakta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam





menilai fakta melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding melakukan perbaikan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 35 yang tertulis dengan penyebutan keluarga Montolalu, seharusnya keluarga Mononutu, karena dari keterangan Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., dan keterangan Saksi Wempie Umboh, diperoleh fakta bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242, secara turun temurun dikuasai keluarga Mononutu, dan pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Manado pada register Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.Mdo, yang telah diputus tanggal 7 Oktober 2004, dan Putusannya telah berkuat hukum tetap

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan yang memuat keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan perkara *a quo*, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta yang membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 8 Juli 2018 Saksi korban Wempie Umboh menghubungi Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh, dan mengatakan agar melihat tanah Saksi korban Wempie Umboh yang ada di Malalayang karena sudah ada orang lain yang masuk dan memasang plang bertuliskan "milik dari Adolf Tombaga";
- Bahwa benar tanggal 9 Juli 2018 Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., menemui Saksi korban Wempie Umboh, dan pada saat bertemu Saksi korban Wempie Umboh menunjukkan bukti kepemilikan berupa 2 buah Sertifikat asli atas tanah yang telah dipasang plang bertuliskan "milik dari Adolf Tombaga", yaitu Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2611 dengan luas kurang lebih 891 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 dengan luas kurang lebih 19.000 m2 yang saling berbatasan;

- Bahwa benar Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh dan Saksi Korban Wempie Umboh sempat mendatangi Kantor Pertanahan Manado melakukan pengecekan mengenai tanah milik Saksi korban tersebut dan ternyata di Kantor Pertanahan Manado terdaftar kepemilikan atas nama Saksi korban Wempie Umboh;
- Bahwa benar ada orang kerja Saksi korban yaitu Saksi Fredrik Siging yang tinggal di lokasi tanah tersebut, yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke lokasi tanah tersebut dan memasang plang adalah Saksi Jefferson Mansar Mandiri alias Man dan Saksi Fsnny Sengkey, dan Saksi Fredrik Siging juga memperlihatkan foto kepada Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh melihat plang yang terpasang didalam lokasi tanah milik Saksi korban Wempie Umboh yang bertuliskan "milik dari Adolf Tombaga";
- Bahwa benar berselang seminggu kemudian ada tambahan 1 papan plang yang terpasang dengan isi yang sama yaitu "milik Adolf Tombaga" dan ada tambahan tulisan dibawahnya yaitu "dalam pengawasan Lembaga Adat Bantik";
- Bahwa benar didalam lokasi tanah tersebut terdapat batas tanah yaitu untuk Sertifikat Hak Milik sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jhon Hamenda yang ada kawat duri, sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 milik Saksi korban, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut/pantai;
- Bahwa benar batas tanah untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 yaitu untuk sebelah Utara berbatasan dengan Laut/pantai, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, sebelah Barat dengan gedung Poltekes Manado dan sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 milik Saksi korban;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh, pada saat pemasangan plang yang kedua melaporkan kepada Saksi korban Wempie Umboh;
- Bahwa benar sekitar tanggal 19 atau 20 Agustus 2018 Saksi Fredrik Siging melaporkan bahwa ada material yang diturunkan di lokasi tanah tersebut yang diawasi oleh Saksi Fanny Sengkey, dan sekitar 2 – 3 hari kemudian ada pembangunan fondasi di lokasi tanah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa benar Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh membuat surat teguran atau somasi sebanyak 3 kali yang ditujukan ke Saksi Fanny Sengkey;
- Bahwa benar saat somasi pertama Saksi Fanny Sengkey dan Saksi Jefferson Mansar Mandiri alias Man mengatakan ingin bertemu dan pada saat bertemu di Rumah Makan di daerah Bahu ternyata saat itu ada Terdakwa, dan saat itu mereka mengatakan bahwa tanah itu milik Terdakwa berdasarkan Register A yang hilang, kemudian saat itu Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh mengatakan kenapa tidak gugat perdata namun Saksi Fanny Sengkey dan Saksi Jefferson Mansar Mandiri alias Man mengatakan bahwa mereka hanya mendapat Kuasa dari Terdakwa dan mereka juga mengatakan akan buat surat kalau ada permintaan Terdakwa, tapi tidak pernah ada, sehingga Saksi Edwin Melky Wilar, S.H., selaku kuasa hukum Saksi korban Wempie Umboh melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Adolf Tombaga mendapatkan tanah tersebut dari mana;
- Bahwa benar Terdakwa selaku ahli waris Adolf Tombaga baru sekarang ini mempermasalahkan mengenai tanah tersebut, karena Terdakwa baru mendapatkan Register Tanah Malalayang pada tahun 2017, namun menurut Terdakwa sejak dulu para tua tua kampung mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Adolf Tombaga;
- Bahwa benar berdasarkan Register A tanah persil 89 folio 30 tahun 1926 tanah yang terletak di Malalayang I seluas 6 tek tek atau

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 21.500 M2 tersebut milik Adolf Tombaga dan tanah tersebut terletak di perkebunan bernama Mangibang;

- Bahwa benar setelah mengetahui tanah tersebut adalah milik ahli waris Adolf Tombaga, maka pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa memasang 2 buah plang dilokasi tanah tersebut yang bertuliskan "Tanah milik Adolf Tombaga dengan Persil Nomor 89 dan folio Nomor 30 tahun 1926", kemudian Terdakwa membuat pondasi beton, membangun bangunan rumah yang terbuat dari tripleks yang semuanya dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sekarang ini tanah tersebut milik Saksi korban Wempie Umboh, dimana pada sekitar tahun 2007 saat itu Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang dan yang juga bertindak selaku PPATS, didatangi Budiono Salim bersama dengan Saksi korban Wempie Umboh dengan membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 atas nama Budiono Salim dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 atas nama PT Mandiri Pelita Utama yang setahu Saksi Drs. Joppij Gontung, perusahaan tersebut milik Budiono Salim, dan tujuannya datang menemui Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang adalah untuk melakukan transaksi jual beli tanah pekarangan yang sudah bersertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang bersama dengan Budiono Salim dan Saksi korban melakukan tinjau lokasi dan didalam lokasi tanah tersebut terdapat rangka-rangka bangunan, dan ada juga rumah panggung dan sudah ada pagar kawat, dan dipastikan bahwa saat itu tidak ada pihak lain yang menduduki diatas tanah tersebut selain nama yang tertera pada sertifikat, dan setelah itu Saksi korban setuju untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terjadi proses jual beli dengan pembuatan Akta Jual Beli atas nama Budiono Salim sebagai pihak Penjual dan Saksi korban Wempie Umboh selaku pihak Pembeli, dan transaksi jual beli saat itu dilaksanakan dihadapan Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang, dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi proses jual beli maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 diserahkan kepada Saksi korban Wempie Umboh selaku pembeli;
- Bahwa benar pada saat proses jual beli tersebut dan pada saat meninjau lokasi tidak ada orang yang datang menghalangi ataupun mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut, yang ada hanya orang-orang perusahaan milik Budiono Salim ;
- Bahwa benar saat Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang masih kanak-kanak Saksi Drs. Joppij Gontung mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik keluarga Mononutu, karena saat Saksi Drs. Joppij Gontung dan teman-teman Saksi bermain ditanah tersebut, saat itu sudah disebut tanah Mononutu, bahkan orang tua Saksipun saat itu menyebut tanah tersebut sebagai tanah Mononutu dan bukan tanah Adolf Tombaga;
- Bahwa benarb setahu Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang, tanah tersebut pernah dilakukan gugat perdata antara keluarga Mononutu yang saling menggugat tentang kepemilikan tanah tersebut dan setahu Saksi Drs. Joppij Gontung dimenangkan oleh Concordia Mononutu yang merupakan pihak penjual kepada Biudiono Salim dan selanjutnya oleh Budiono Salim dijual lagi kepada Saksi korban Wempie Umboh;
- Bahwa benar Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Camat di Kecamatan Malalayang tidak pernah melihat Register Desa A, B, C dan D dan Saksi Drs. Joppij Gontung pernah menanyakan tentang Register tersebut kepada Para Lurah namun dijawab tidak ada;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa ijin yang berhak, sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Facie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang penyumpahan yang dilakukan terhadap Saksi Drs. Joppij Gontung sebelum didengar keterangannya dipersidangan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 a, b *jo* Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena antara Saksi Drs. Joppij Gontung dengan Terdakwa terdapat hubungan darah yaitu Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Drs. Joppij Gontung, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum, karena penyumpahan yang dilakukan terhadap Saksi Drs. Joppij Gontung sebelum didengar keterangannya dipersidangan, bukan untuk keterangan berkaitan dengan pribadi Saksi Drs. Joppij Gontung, tetapi berkaitan dengan jabatan Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada Kecamatan Malalayang dalam jual beli tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2611 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 antara Budiono Salim selaku penjual dengan Saksi korban Wempie Umboh selaku pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Drs. Joppij Gontung didengar keterangannya dipersidangan bukan berkaitan dengan pribadi Saksi Drs. Joppij Gontung, tetapi berkaitan dengan jabatan Saksi Drs. Joppij Gontung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada Kecamatan Malalayang, maka terhadap Saksi Drs. Joppij Gontung tidak diberlakukan ketentuan Pasal 168 a, b *jo* Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sekalipun antara Saksi Drs. Joppij Gontung dengan Terdakwa terdapat hubungan darah yaitu Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Drs. Joppij Gontung ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *diktum* yang menyatakan kesalahan Terdakwa yang tidak memuat ketentuan pidana yang telah dinyatakan terbukti bersalah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut harus

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dinyatakan tidak beralasan, karena penyebutan *diktum* amar putusan hanya menyebutkan kualifikasi perbuatan tindak pidana yang terbukti saja, tanpa memuat ketentuan pasal pidana yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, keberatan dimaksud telah dipertimbangkan secara tepat dan benar melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2021 Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, S.H., dan Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Manado Nomor 17/PID/2021/PT MND tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh REFLY HERRY BATUBUAJA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARTIN PONTO BIDARA, SH.,  
SH.,MH.,

NOVERRY TAMMY OROH,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 17/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Disclaimer**